



Tinjauan 'Urf terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekeabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko

Muhammad Ali Muhtar¹, Iim Fahimah², Iwan Ramadhan Sitorus³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
malimuhtar2023@gmail.com, iimfahimah@mail.uinfabsengkulu.ac.id,
iwanramadhan@mail.uinfabsengkulu.ac.id

Received : 30-09-2024 Revised : 14-03-2025 Accepted : 08-04-2025 Published on : 10-04-2025

Abstract: *The purpose of this study was to determine the inheritance distribution system based on customary kinship in XIV Koto District. Second, to analyze the inheritance distribution based on customary kinship in XIV Koto District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative descriptive research. This study concludes that: First, the distribution of inheritance according to customary law in XIV Koto District, Mukomuko Regency is: carried out by deliberation. The types of inherited property are high inheritance property and low inheritance property, namely joint property between husband and wife. Heirs according to customary law are biological children, the husband or wife of the testator and parents if the testator does not have a wife and children. Women are given priority in the distribution of inheritance so that they get a larger or equal share than men. Second, deliberation in the distribution of customary inheritance property in XIV Koto District can be said to be 'urf sahii because it does not conflict with Islamic teachings. When viewed from the area of validity or generality, the distribution of inheritance based on customary kinship in XIV Koto District is included in the 'urf khas (special customs), namely customs that apply in certain areas and communities and do not apply in other areas or communities in general. However, according to the customary system of the people in XIV Koto District, women receive a larger inheritance or can be the same as men, although this is decided through deliberation, which is different from the Islamic inheritance system.*

Keywords: *customs, inheritance, kinship.*

Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto. Kedua, menganalisis pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pembagian warisan menurut adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah: dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat *kaum* adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki. Kedua, bermusyawarah dalam pembagian harta warisan adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan sebagai 'urf *shahii* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam 'urf *khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistim kewarisan Islam.

Kata kunci: adat, warisan, kekerabatan.



Pendahuluan

Permasalahan kewarisan dengan sangat detail di dalam pemaparan beberapa ayat al-Quran. Rincian ahli waris yang berhak menerima warisan dan bagian warisan yang diperoleh dijelaskan langsung oleh Allah SWT. Hal ini akan melahirkan keridhaan pada diri para ahli waris apabila ada diantara mereka yang mendapatkan bagian lebih sedikit atau tidak mendapatkan warisan sama sekali, karena mereka menyadari bahwa ini adalah ketentuan dari Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Namun demikian, adanya perbedaan sisi geografis dan sosiologis menyebabkan perbedaan adat dan budaya yang berkembang dan dipegang oleh masyarakatnya. Hal ini dipengaruhi oleh keragaman kebudayaan yang di Indonesia. Karena itu, yang terjadi adalah banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat masyarakat.¹

Hukum adat sangat berperan penting dalam perihal bagian harta waris adat, berbagai macam ketentuan hukum waris adat yang berlaku tidak sama, disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia antara lain; matrilineal, patrilineal dan parental, juga adanya sistem hukum adat yang berbeda di tiap-

tiap lingkungan hukum adat di Indonesia.²

Kecamatan XIV Koto adalah bagian dari wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Khususnya di Kecamatan XIV Koto, memiliki sistem kekerabatan adat dikenal dengan *Kaum*. Nama-nama kaum tersebut adalah Kaum Caniago, Kaum Sikumbang, Kaum Melayu Gedang, Kaum Melayu Kecil, Kaum Dua Puluh dan Kaum Panai.

Apapun permasalahan yang dihadapi oleh anggota kaum, kepala kaum berperan memimpin musyawarah untuk mencari penyelesaian. Tujuannya adalah menghindari terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan perpecahan. Sikap reaktif secara spontanitas mempertahankan keutuhan Kaumnya merupakan konsekuensi logis dari keterikatan dan keterkaitan masyarakat terhadap Kaum lahir maupun batin.³ Informasi ini juga diperoleh dari peninjauan awal, diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan XIV Koto memegang teguh syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari termasuk permasalahan warisan.

Penjelasan lain diperoleh dari Burzali bahwa barang atau harta bawaan sebelum orangtua menikah dikembalikan

¹ Masud, Ibnu, and Irsal Irsal. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.1 (2022): 49-60.

² Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

³ Khairiah, Khairiah, and Syarifuddin Syarifuddin. "Peran manajemen pendidikan dalam masyarakat multikultural." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13.1 (2020).



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

atau dibagi sesuai asalnya. Karena menurut aturan adat di Kecamatan XIV Koto, harta tersebut adalah harta pembuangan (*sawarang*).⁴ Informasi ini menjelaskan bahwa harta bawaan itu milik masing-masing suami atau isteri dan dikembalikan kepada asalnya, tidak termasuk ke dalam jenis harta warisan.

Menurut keterangan Burzali, kemungkinan adanya konflik dari penggunaan sistem adat ini. Contoh, keluarga Pak Ali, harta di pegang oleh anak perempuannya. Pembagian harta warisan pada keluarga pak Ali, telah dimusyawarahkan antara semua ahli waris dan mamak *kaum*. Masing-masing diberikan kepada anak perempuan, namun pihak yang menuntut harta warisan tersebut sama rata. Dulu, warisan itu telah dimusyawarahkan dalam hal menegakkan pembagian harta pusako tinggi *Mamak* kepala waris memegang peranan yang sangat vital. Pembagian harta pusako rendah (harta pencarian) sekarang tidak berperan sama sekali.

Penyelesaian sengketa warisan secara garis besar tetap memilih damai melalui musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan langkah kedua yaitu di sampaikan kepada *Kaum*, dan tidak juga diselesaikan, ke Pengadilan.⁵

Praktik ini berbeda dengan aturan yang digariskan Islam bahwa di dalam kewarisan Islam tidak mengenal adanya harta bawaan, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan

harta warisan, tanpa harus dipandang dari mana sumber harta itu berasal. Oleh karena itu semua harta peninggalan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.⁶

Berdasarkan temuan di atas praktik kewarisan adat *Kaum* di Kecamatan XIV Koto berbeda dengan hukum kewarisan Islam secara umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul: “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekerabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto?
2. Bagaimana penerima harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto?
3. Bagaimana sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui klasifikasi harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto.
2. Untuk mengetahui penerima harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto.
3. Untuk menganalisis sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif, berusaha menggambarkan dan

⁴ Wawancara dengan Burzali, tokoh masyarakat Kecamatan XIV Koto, 12 Desember 2023

⁵ Wawancara dengan Burzali, tokoh masyarakat XIV Koto, 12 Desember 2023

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajagrafindo, 2017). 88

menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁷ Pendekatan yang digunakan hukum lainnya yang merupakan data masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah gejala sosial dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.⁸

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Jenis Harta

Harta adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah.⁹ Burzali menjelaskan bahwa harta tersebut tetap berada dalam rumah yang ditempati kaum, ditempati oleh keluarga dan dimiliki bersama oleh seluruh anggota kaum. Penurunan harta warisan dan pengelolaan harta warisan hanya berkaitan dengan harta warisan murni yang bernilai tinggi, sehingga pencarian harta warisan yang nantinya menjadi harta warisan yang bernilai rendah tidak diperhitungkan.¹⁰

Melihat pemaparan di atas, maka harta pusaka terdiri dari:

a) Harta Pusako Tinggi

Harta Pusako Tinggi di peroleh secara turun temurun yang dapat dialihkan kepemilikannya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk

kepentingan bersama. Harta pusako tinggi, segala harta yang diwariskan secara turun temurun temurun dari yang terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh harta tersebut.¹¹

b) Harta Pusako Rendah

Harta Pusako Rendah adalah harta yang didapat dan di wariskan atau dialihkan kepemilikannya. Harta pusaka rendah bermacam-macam jenisnya harta bawaan dan harta pencarian. Contohnya adalah tanah yang di peroleh sepasang suami istri sejak pernikahannya, diambil yang dibawa kedalam perkawinan, dan lain-lain.

c) Harta Bawaan

Harta Bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang belangsungnya perkawinan atau hibah dalam bentuk hak pakai genggam bentuknya telah berada di tangan suami menjelang kawin atau didapatinya hak tersebut dalam masa perkawinan.

d) Harta Bersama

Yang di maksud dengan harta bersama disini ialah harta yang didapati oleh suami istri selama ika itu yang dibawa suami dalam keadaan hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

2. Sistem Pembagian Warisan

Sistem pembagian warisan menurut Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah dilakukan

⁷ Ahi Kumumawardhani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019). 67

⁸ Babang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 23

⁹ Wawancara dengan Burzali (Ketua Adat Dusun Baru Pelokan), 10 Juli 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Burzali (Ketua Adat Dusun Baru Pelokan), 10 Juli 2024.

¹¹ Wawancara dengan Sanudiin (Ketua BMA Lubuk Sanai), 12 Juli 2024.

sesuai adat yang dipakai. dimana *pusako tinggi* diturunkan kepada anak agar pusako tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik.¹² Pemiliknya yaitu berdasarkan garis keturunan ibu, hasil dari *harto pusako* dipergunakan untuk kepentingan kaum dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi.¹³

Harta pusako di Kecamatan XIV Koto adalah pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah melibatkan pengurus adat. *Mamak* berperan *rumah* sebagai penentu bagian masing-masing ahli waris setelah memberikan pandangan dan pertimbangan.¹⁴ Ketentuan diutuskan dengan persetujuan dan diserahkan kepada pihak adat. Hal ini terjadi, akhirnya pernah kembali kepada Hukum Waris Islam.¹⁵

Mengenai waktu warisan pemberian harta adalah:

“Apabila pewaris meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan tidak langsung diserahkan kepada anak-anak pewaris sebagai ahli waris mengambil manfaat dari harta warisan tersebut. Jadi, suami/istri hanya memiliki hak pakai atau hak mengambil dari harta warisan, bukan hak kepemilikan. Hak kepemilikan hanya dimiliki anak-anak pewaris

sebagai ahli. Pertimbangan perempuan tidak bekerja. Tapi bila kondisi ekonomi perempuan lebih baik bisa jadi pihak laki-laki mendapat lebih banyak. Pernah pihak perempuan tidak mengambil sama sekali.¹⁶

Informasi di atas menunjuk antara lain dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, namun belum diserahkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk membiayai suami atau istri pewaris yang masihi hidup. Pembagian warisan diserahkan sepenuhnya kepada para ahli waris dan jika terjadi permasalahan pembagian dalam warisan maka pihak adat dan *teitua* memberikan jalan keluar yang diputuskan sendiri oleh pihak keluarga.

Pembagian warisan pada Kaum Panai sama dengan kaum lain yaitu dengan cara musyawarah beserta anak-anak pewaris. Musyawarah dipimpin oleh *mamak rumah* orang (yang dituakan) dari pihak perempuan istri). Musyawarah dilakukan dengan tidak melibatkan pihak adat. Pihak adat akan dilibatkan apabila musyawarah mengalami kebuntuan atau terjadi konflik antar ahli waris.¹⁷ Ahli waris yang telah menerima pemberian dari pewaris ketika pewaris masih hidup dianggap telah menerima harta warisanya sehingga tidak lagi mendapat bagian dari harta peninggalan yang ada.

Namun demikian, Sanudi mengakui banyak kemashlahatan yang ditimbulkan karena tidak akan ada

¹² Wawancara dengan Arzan Kasmi (Ketua Adat Diesa Pauh Terenja), 8 Juli 2024.

¹³ Wawancara dengan Anshari (Tokoh Masyarakat Kabupaten Mukomuko), 8 Juli 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Burzali (Ketua Adat Dusun Baru Pelokan), 10 Juli 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Burzali (Ketua Adat Dusun Baru Pelokan), 10 Juli 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Sunardi (Kepala *kaum* Melayu Kecil) 9 Juli 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Setia Peri, Kepala *Kaum* Panai desa Lubuk Sanai, 9 Juli 2024.



keributan dalam pembagian harta warisan karena sudah ditunjuk punya masing-masing sebelum orang tua meninggal dunia (diserahkan ketika masih hidup). Dengan sistem *matrilinial* perempuan diberikan hak lebih banyak dari laki-laki dengan pertimbangan karena laki-laki lebih kuat dan mampu untuk mencari harta.¹⁸

Temuan penelitian di atas kemudian peneliti konfirmasi kepada Yuzarman selaku Kepala KUA Kecamatan XIV Koto. Diperoleh keterangan bahwa masyarakat Kecamatan XIV Koto sebagai bagian dari kaum yang ada pada dasarnya sudah mengetahui bahwa Islam mengatur masalah waris. Dari segi adat *kaum*, kebiasaan adat tentu memiliki aturan yang mengacu kepada ajaran Islam meski praktiknya berbeda-beda, kepada siapa kita berikan¹⁹.

3. Jenis Harta Yang Diwariskan

Harta yang diwariskan menurut adat *kaum* di Kecamatan IV Koto adalah:

a. Harto Pusako Tinggi

Harto pusako tinggi harta benda atau barang tidak bergerak seperti sawah, kebun, tanah, rumah tempat tinggal di karpung, dipelihara oleh anak keponakan perempuan, penguasaannya menjadi wewenang mamaknya.

Tetapi, harta *pusako tinggi* dapat diberikan jika dalam keadaan memaksa, seperti untuk mayat terbaring di tengah rumah, gadis besar tidak bersuami,

rumah gedang keterisan harus mendapat persetujuan dari sanak mamaknya.²⁰

Seseorang atau satu kaum mendapat harta pusaka tinggi, menurut hukum adat hanya serkedar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun.²¹

Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan harta pusaka tinggi ini mengalami pergeseran, karena berapa faktor seperti, pendidikan, perantauan, ekonomi dan lainnya. Sehingga harta pusaka tinggi dapat dijual akan tetapi harus atas persetujuan *mamak* kepala *kaum* dan seluruh *kaum*.²²

b. Harto Pusako Rendah

Harto Pusako Rendah dapat dibagi ketika terjadi:

- 1) Perceraian suami-istri hidup dalam keadaan masih dengan meninggalkan anak, dengan ciara:
 - a) Bermusyawah dari kedua belah pihak suami-istri, musyawarah dilakukan untuk menentukan harta benda yang dimilikinya sebelum mereka mengajukan perceraian.
 - b) Setelah diketahui jumlah dan nilai dari hartanya, selanjutnya dikeluarkan jasa kepala *Kaum* kedua belah pihak dan untuk pengeluaran biaya lainnya, setelah diambil, maka harta yang masih ada untuk isteri, seperempatnya ($\frac{1}{4}$) atau 25% diberikan kepada anaknya,

¹⁸ Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Yuzarman, Kepala KUA Kecamatan IV Koto. 20 Juli 2024.

²⁰ Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

²¹ Wawancara dengan Setia Peri, Kepala *Kaum* Panai desa Lubuk Sanai, 9 Juli 2024.

²² Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

sedangkan sisanya yang seperempat ($\frac{1}{4}$) atau 25% untuk suami.

- c) Barang atau harta bawaan dari pihak suami atau harta penanti dari pihak isteri, sebelum mereka menikah dikembalikan atau dibagi sesuai asalnya. Karena menurut adat *kaum*, harta tersebut adalah harta pembujangan (*sawarang*).
- 2) Perceraian suami-istiri karena adanya peristiwa kematian istri yang meninggalkan anak, maka menurut hukum adat *Kaum*, aturannya sebagai berikut:
 - a) Harus musyawarah menghadirkan *Sanak Mamak* dan Kepala *Kaum* kedua belah pihak untuk menentukan harta benda yang dimiliki selama suami istri itu hidup bersama.
 - b) Setelah diketahui jumlah dan nilai harganya, maka dikeluarkan jasa untuk Kepala *Kaum* kedua belah pihak, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, maka pembagian harta sawarang dikeluarkan sekutu dibagi dua (50%) untuk isteri jatuh kepada anaknya dan sisanya (50%) dibagi dua $\frac{1}{4}$ (25%) untuk suami dan sisanya lagi $\frac{1}{4}$ (25%) ditinggalkan kepada anak-anaknya
- 3) Perceraian suami-istri karena suami yang wafat dan meninggalkan anak:
 - a) Dilakukan musyawarah antara *Mamak* Kepala *Kaum* dari kedua pihak untuk menentukan jumlah dan nilai hartanya.
 - b) Setelah nilai hartanya, dikeluarkanlah jasa Kepala *Kaum* kedua belah pihak dan

pengeluaran lain-lainnya. Maka pembagian harta dikeluarkan (50%) untuk isteri dan 50% lagi untuk suami yang ditinggalkan.

- 4) Perceraian mati Suami tidak meninggalkan anak:
 - a) Harus musyawarah dengan menghadirkan *Mamak* dan Kepala *Kaum* kedua belah, untuk menentukan jumlah dan nilai pencarian mereka suami isteri.
 - b) Setelah diketahui nilai dan jumlah harta yang ditinggalkan suami, setelah dikeluarkan *sawarang* dan keperluan lainnya, maka 50% bagian isteri diserahkan kepada keluarganya yang berhak.

4. Penerima Harta Waris

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem adat *kaum* dalam pembagian. Hukum waris dan pihak perempuan menjadi pihak prioritas dalam pembagian.

a) Anak Kandung

Anak kandung yang dimaksud adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.²³

Hal sama dikemukakan oleh Sanudin bahwa anak dimaksud adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan

²³ Wawancara dengan Yuzarman, Kepala KUA Kecamatan IV Koto. 20 Juli 2024.



ibunya. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah. Jika perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.²⁴

Sanudin bahwa anak laki-laki sangat jarang mendapatkan harta. Harta jika dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan. Seandainya dalam keluarga tersebut ada anak perempuan, maka harta pencaharian orang tuanya berupa rumah atau tanah diserahkan kepada anak perempuan. Hal ini terkadang dilakukan sebelum orang tua meninggal (sebagai hibah) atau setelah meninggalnya orang dengan atau tanpa wasiat. Anak laki-laki bisa mendapatkan harta apabila orang tua memiliki harta lain selain harta yang tidak bergerak. Akan, bagian yang pun sama dengan anak perempuan bahkan terkadang.²⁵

Anak perempuan menerima harta warisan yang tidak bergerak dan juga harta lain yang dimiliki oleh orang tuanya. Anak perempuan memegang peranan penting dalam kekerabatan sehingga apabila sebuah keluarga memiliki anak perempuan, maka keluarganya akan menyiapkan tanah atau rumah untuk anak tersebut.²⁶

b) Suami atau Isteri Pewaris

Suami mati yang ditinggal oleh istrinya akan menguasai harta secara penuh. Harta yang mereka selama pernikahan adalah harta milik suami istri milik tersebut secara penuh apabila

harta tersebut tidak ada tinggi kaitannya dengan harta pusaka. Sebaliknya, istri yang ditinggal oleh suaminya juga mati menempati posisi yang sama dengan suami, berhak seluruh menguasai harta.

²⁷

c) Orang Tua

Orang tua pewaris tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris. Hal ini dapat dilihat pada proses musyawarah, dimana hak orang tua terhadap harta warisan tidak menjadi pembicaraan.²⁸ Tetapi orang tua dapat memperoleh warisan harta pusaka rendah jika pewaris tidak memiliki istri, suami atau anak. Hal ini dikarenakan harta yang dikumpulkan selama ini adalah untuk anak-anak.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris menurut adat *kaum* di Kecamatan XI Koto adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak memiliki istri atau anak. Istri *matrilineal* yang dipegang oleh adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto menyebabkan penerima waris lebih diutamakan dari pihak garis ibu (perempuan)

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai sistem pembagian warisan menurut adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto adalah:

- 1) Pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah, dihadiri oleh kepala *kaum*. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan di rumah pewaris atau ahli waris, serta yang

²⁴ Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

²⁵ Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

²⁶ Wawancara dengan Sanudin, Ketua BMA Lubuk Sanai, 20 Juli 2024.

²⁷ Wawancara dengan Ardi Yanto (Kepala *Kaum* Dua Puluh) 13 Juli 2024.

²⁸ Wawancara dengan Ardi Yanto (Kepala *Kaum* Dua Puluh) 13 Juli 2024.

²⁹ Wawancara dengan Setia Peri, Kepala *Kaum* Panai desa Lubuk Sanai, 9 Juli 2024.

membagi harta tersebut adalah pewaris itu sendiri atau orang yang dipercaya oleh pewaris untuk melakukan pembagian harta warisan rendah (harta bersama) pada masyarakat.

- 2) Jenis peninggalan harta yang diwariskan adalah pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali keasalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian bujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencarian seseorang yang belum kawin. Harta bersama yang diperoleh suami isteri ketika masih hidup. Bawaan kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami.
- 3) Ahli waris mienurut adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto adalah yaitu anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki.

Masyarakat *kaum* di XIV Koto jalan musyawarah dalam pembagian harta warisan. Rujukan adalah hasil keluarga berkaitan dengan besaran pembagian jenis harta yang terdiri dari harta *pusako tinggi* dan *pusako rendah*.

Islam menjunjung tinggi musyawarah, bahkan musyawarah menjadi salah satu nama surat di dalam al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat ke-38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Pihak melakukan pembagian harta waris di Kecamatan XIV Koto berdasarkan adat *kaum* tersebut dengan berdasarkan pada kesepakatan bersama mengenai persentase masing-masing yang akan diterima, baik berasal dari inisiatif sumua pihak atau dari sebagian pihak dan disetujui oleh yang lain.

Pembagian yang ini dikenal dengan *al-tariâdî*³⁰ atau *qtisimah al-ridâ*.³¹ Dimana para pemilik harta semuanya sepakat ingin membagi “harta bersama (yang belum dibagi)” atau sebagian dari mereka berkehendak untuk membaginya dan kehendak itu disetujui oleh sebagian yang lain.³²


Pembagian cara dengan ini tidak ketiadaan mudharat atas mengharuskan pemilik harta.³³ Hal ini dikarenakan harta yang dibagi merupakan hak yang boleh diambil dan boleh diberikan kepada orang lain meskipun si pemilik harta mengalami mudarat akibat

³⁰ Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, *Al-Mausû‘ah...*, jilid 33, h. 215.

³¹ Bassam Abdul Wahhab al-Jabi, *Majallah...*, h. 314.

³² Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, *Al-Mausû‘ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar Shafwah, 1995), jilid 33, h. 215.

³³ Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah ...h. 217.



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

menyerahkan harta yang menjadi bagiannya itu kepada pihak lain. Meskipun si pemilik harta mengalami mudarat akibat diserahkannya harta tersebut kepada pihak lain, namun ia ridha dengan resiko tersebut. Sehingga keridhaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk memberikan bagiannya kepada pihak lain.

Dalam hal pembagian harta warisan para ulama sepakat membolehkan pembagiannya dilakukan dengan cara *qismah al-tarâdî*.³⁴ Karena yang sebenarnya terjadi adalah sebagian ahli waris secara sukarela (*ridha*) memberikan harta warisan yang menjadi haknya kepada ahli waris atau pihak lain. Pemberian semacam ini diperkenankan dalam Islam karena termasuk dalam kategori *hibah*.³⁵

Mengacu kepada di atas, peneliti bahwa pembagian harta buah atau tradisi yang baik yaitu bermusyawarah. Tradisi bermusyawarah dalam pembagian harta warisan ini menjadi hak. Karena itu, kebiasaan yang telah dilakukan dalam masyarakat ini dapat dikatakan sebagai karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jika dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian menurut adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam. (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat lain secara luas. saja, peneliti adanya per bedaan dalam pelaksanaan

pembagian hiarta warisan Islam terkait penerima waris. Menurut sistem adat *kaium* di Kecamatan XIV Koto yang memakai sistem matrilineal pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah.

Para ulama menetapkan (*Qismah al-Tarâdî*) ini. Misalnya sebagaimana Syekh Husamuddin sebagai berikut:

1. Semua ahli perti baligh dan berakal.
2. Keridhaan para ahli waris bersifat *haqiqî*. Artinya persetujuannya tidak berada dibawah paksaan, tekanan, segan/malu atau semisalnya.
3. Tetap meyakini bahwa ketentuan waris yang Allah tetapkan adalah ketetapan paling adil dan terbaik. Artinya, ia tidak berpaling dari ketentuan itu dengan alasan benci, atau menganggap ketetapan itu zalim atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman.³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah yang dijadikan sebagai cara dalam pembagian harta warisan menurut adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun perlu digarisbawahi bahwa terpenting dari kebolehan membagi harta warisan dengan cara musyawarah itu adalah persetujuan keluarga besar ahli waris serta pihak adat atau pengurus *syara'* dalam musyawarah dapat dibenarkan selama para ahli waris menyetujuinya.

³⁴ <https://ar.islamway.net/fatwa/> diakses tanggal 12 Juli 2024.

³⁵ Hibah adalah pemberian hak milik kepada pihak lain tanpa imbalan yang dilakukan di masa hidup (lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 3 h. 266.

³⁶ Husamudin bin Musa 'Affanah. *Yas'alûnak*. (Palestina: t.p., 2014), juz 19, h. 248-253.



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Masyarakat adat di Kecamatan XIV Koto menganut sistem kekerabatan *matrilinial*, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Tanggung jawab dua hal, yaitu:

1. Anak laki-laki amanah dan kurang dalam merawat orang tua.
2. Orang merasa tinggal serumah dengan anak laki-laknya karena menganggap anak laki-laknya sudah bagian dari keluarga orang lain (istrinya).
3. Anak memiliki perempuan waktu karena luang untuk merawat orang tua dibandingkan anak laki-laki, anak laki-laki disibukkan mencari nafkah.

Diantara prioritas alasan yang didapatkan perempuan *kaum* di Kecamatan XIV Koto dalam pihak pembagian harta warisan adalah:

1. Anak perempuan diberi tanggung jawab untuk merawat orang tua.
2. Dengan sebab tanggung jawab tersebut ia berhak mendapatkan harta warisan yang sama banyak atau lebih banyak dari saudara laki-laknya.

Kewajiban untuk menafkahi orang tua berada di pundak anak laki-laki apabila orang tua kurang mampu secara finansial.³⁷ Berkaitan dengan tanggung jawab finansial, laki-laki memiliki beberapa kewajiban:

1. Memberikan mahar kepada istri. Mahar yang telah diberikan menjadi milik istri sepenuhnya sehingga ia

dapat menggunakannya sesuai keinginannya.³⁸

2. Kewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak.³⁹ Istri sama sekaili tidak diberikan tanggung jawab dapat membantu memenuhi keperluan rumah tangga dengan kerelaan hati dan tanpa ada paksaan.
3. Kewajiban nafkah memberikan uang atau kerabat berada dalam keadaan sulit secara ekonomi. Kewajiban juga tidak dibebankan anak perempuan.⁴⁰
4. Kewajiban membiayai pendidikan, pengobatan dan lainnya.⁴¹

Patut diketahui bahwa dalam Islam perempuan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab saudara maupun terhadap kerabat. Justru perempuan yang menjadi pihak yang berhak mendapatkan harta.

Kesimpulannya, pihak mengeluarkan harta, sedangkan pihak perempuan menjadi penerima. Dari sangat bila anak laki-laki memperoleh warisan kali lebih dari anak perempuan.

³⁸ Thaari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), jilid 3, h. 583.

³⁹ Abdl Aziz al-Khatib al-Hasani, *Tanbîh...*, jilid 2 h. 818-820.

⁴⁰ Abdllah Dihaikal al-Sulami, *Âyât al-Mawârits wa Dilâlatuha al-Tasyrî'iyah*, (Riyadh: Dar Tadmuriyah, 2009), 225-226.

⁴¹ Mhammad Ali Shabuni, *Al-Mawârits fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Aljazair: Dar Rihab, t.t.), h. 23-24.

³⁷ Abdl Aziz al-Khatib al-Hasani, *Tanbîh al-Abrâr Ila Kifâyah al-Akhyâr*, (Damaskus: Darul Fajr, 2003), jilid 2 h. 812-813.

Hal itu sejalan beban tanggung jawab dipikulnya.⁴² Dalam kaedah dikatakan:

الْعُزْمُ بِالْعُنْمِ

Artinya : Resiko itu sejalan dengan manfaat/ keuntungan.⁴³

Kesimpulan

1. Sistem warisan pembagian menurut *kaum* di adat Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat *kaum* adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika piewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki.
2. Bermusyaarah dalam pembiagian harta warisan adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan karena sebagai 'tidak dengan ajaran berentangan Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan menurut sistem adat *kaum* di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam '*urf khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat *kaum* di

Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

Daftar Pustaka

- Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Rieneka Cipta, 1997)
- Afrinaldi, 'Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Atau Isteri Yang Telah Meninggal Dunia Di Kecamatan Pariaman Utara', *Jurnal Al-Ahkam*, XXIII.8.5.2017 (2022), pp. 2003–5
- Ahmad Junaidi, 'Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah' (IAIN Mataram, 2017),
doi:10.20414/alihkam.v9i01.1154
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syaarah Mukhtaarul Ahadits. Terj. Moch. Anwar Dkk* (Sinar Baru, 2008)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Ekonesia, 2017)
- Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2016, pp. 60–66
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2001)
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Sahih Bukhari Muslim* (Kompas Gramedia, 2017)
- Budiawan, Afiq, 'Tinjauan Urf Dalam

⁴² Ruqayih Tâhâ Jâbir al-'Uliwânî, *Atsar al-'Urf fi al-Nuushûsh (Qadâyâi al-Mar'ah Anmûdzaijan)*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), h. 174.

⁴³ Ruqayyah, *Atsar...*, h. 174.



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- Tradisi Perkawinan Adat Melayu Riau', *JAn-Nahl*, 8.2 (2021)
- Darmalaksana, Wahyudin, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis* (Sentra Publikasi Indonesia, 2019), IV <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aOztDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hukum&ots=x6P1GhNWzI&sig=ZLWYZfLYnQKoVYYlcPaiedTtCmY>>
- Devi, Silvia, *Pekarangan Rumah Gadang Minangkabau, Bunga Rampai-Masyarakat Di Propinsi Sumatera Barat Bengkulu Dan Sumatera Selatan*, 2017
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalian Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Kencana Media Grup, 2015)
- Ghafar, Abdul, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017)
- Ghofur, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (UII Press, 2015)
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga* (Bumi Aksara, 2011)
- GuarDewi Lestari, Dwi putra Jaya Universitasango, Piedad Magali, 'Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Mukomuko', *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1, No.8.5.2017 (2022), pp. 185–90
- Haar, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, ed. by Terj. Soebakti Poesponoto (Paramita, 2018)
- Harijanto, Andry, Hamdani Ma, dkk I Model Sistem Kekebabatan, and Joko Susetyanto, 'Model Sistem Kekebabatan Menurut Hukum Adat Kaum Pada Masyarakat Di Kota Mukomuko', *Jurnal Ilmiah Kutei L*, 22.April (2023), pp. 17–32
- Hasan, Muhammad, 'Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal' (UIN sumatera Utara, 2019)
- Hayati, Amal, *Hukum Warits* (Manhaji, 2015)
- Hosen, Ibrahim, *Filsafat Hukum Islam* (Gema Insani, 2014)
- Husein, Amin, *Hukum Kewarisan Suatu Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Raja Grafindo Persada, 2017)
- Katsir, Ibnu, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm* (Maktabah Taufiqiyah, 2009)
- Kelana, Mulya, *Sosiologi Indonesia*, 2nd edn (Binangkit, 2019)
- Khairiah, Khairiah, and Syarifuddin Syarifuddin. "Peran manajemen pendidikan dalam masyarakat multikultural." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13.1 (2020).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rieneka Cipta, 2009)
- Kumumawardhani, Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif* (LPS Pressindo, 2019)
- Kuncoro, Wahu, *Waris, Permasalahan Dan Solusi* (Raih Asa Sukses, 2020)
- Masud, Ibnu, and Irsal Irsal. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.1




PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- (2022): 49-60.
- Melalatoa, Yunus, *Ensiklopedia Suku Bangsa Di Indonesia* (Eka Putra, 2017)
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2013)
- Meliala, Djaja S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Nuansa Aulia, 2018)
- Molleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake SaraSin, 2016)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rake SaraSin, 2000)
- Mukomuko, BPS Kabupaten, *XIV Koto Dalam Angka* (2022)
- Mukomuko, Bupati, 'Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Budaya', 2016
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Pustaka Progressif, 1997)
- Muslih, Akhmad, Herawan Sauni, Tito Sofyan, Fakultas Hukum, and Universitas Bengkulu, 'Studi Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Sistem Hukum Waris Adat Kaum Dengan Sistem Hukum Waris Islam Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko', *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22.2 (2023), pp. 126-47
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris* (Rajawali Pers, 2018)
- Putri, Ira Damayanti, 'Kewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau', *Notaire*, 2.2 (2019), pp. 197-212
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris* (Rieneka Cipta, 2016)
- Refisrul, *Kekayaan Warisan Budaya Dalam Naskah*, ed. by Sofyan Hadi (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, 2016), v <<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>>
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (WIdya Cahaya, 2015)
- Ridwan1, and Aidul Fitriciada Azhari , Khudzaifah Dimiyati, *Hukum Adat* (Uÿiwal Press)
- Rismadona, Rismadona, 'Proses Adat Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 3.1 (2019), pp. 669-90, doi:10.36424/jpsb.v3i1.116
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Raja Grafindo Persada, 2015)
- , *Fiqh Mawaris* (Rajagrafindo, 2017)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Pustaka Setia, 2017)
- Salatin, Siti Jumiati, 'Injauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)' (IAIN Ambon, 2019)
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2005)
- Sigit, *Hukum Waris Adat* (Iltizam, 2016), 01
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat*



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- Indonesia (Raja Grafindo Persada, 2017)
- , *Hukum Adat Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2017)
- Somawinata, *Ilmu Faraidh : Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris* (Pustaka Pelajar, 2019)
- Suaidah, Ida, 'Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an', *Jurnal Diskursus*, 7.2 (2019), p. 336
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Alfabeta, 2019)
- Sumanto, Dedi, 'Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), p. 181, doi:10.31958/juris.v17i2.1163
- Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan* (Pustaka Almaidah, 2020)
- Susylawati, Eka, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4.1 (2013), pp. 124-40, doi:10.19105/al-lhkam.v4i1.267
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Angkasa Raya, 2017)
- Thahun, Nabil Kamaluddin, *Ahkâm Al-MawâRîts Fî Al-Syarî'ah Al-IslâMiyah* (Maktabah Khadamat Haditsah, 5114)
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016)
- Uce, Wija dan, *Permasalahan Kewarisan* (Binangkit K9, 2018)
- Wahyu, Hendi Suhendi dan Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Pustaka Setia, 2018)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2018)
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.
- Zulfi, 'Hukum Dan Adab Islam' (Binangkit, 2011), pp. 1-72